



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD BOGOR Pgl BOGOR**;-----
Tempat lahir : Talu;-----
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Agustus 1965;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumahan PT.PMS Kilometer 07 Jorong
Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan
Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;-----
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;-----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;-----

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 131/Pen.Pid/2015/PN.Psb tertanggal 22 September 2015 telah menunjuk Syafrijon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Pasaman Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya dan dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 dengan No. Reg. Perk : PDM-32/Sp.Em/09/2015 dimana selengkapnya telah tercatat/terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BOGOR Pgl BOGOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna merah maron dengan karet pinggang warna hitam ;-----
 - 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih merk Finka ;-----
 - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna ungu;-----
(dirampas untuk dimusnahkan);-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :-----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BOGOR Pgl BOGOR, pada hari Jumat Tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 17 .00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah saksi SAHDIKIN di Perumahan PT. PMS Kilometer 07 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sahdikin (orang tua saksi Asyfa Nazwa Reskina), pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa, setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "pai ka bilik awak lah". Ketika didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi Asyfa Nazwa Reskina

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk. Pada saat itu saksi Muhammad Nabil telah selesai dari kamar mandi dan melihat kejadian tersebut dari luar kamar, setelah itu saksi Asyfa Nazwa Reskina berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000,-" kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----

Bahwa kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina merasakan sakit dan nyeri di kemaluannya dan keesokan harinya saksi Asyfa Nazwa Reskina menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya setelah itu orang tua saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----

Dari hasil Visum Et Repertum nomor : 446/02/TU-Pusk/VI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 03 Juni 2015 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Asyfa Nazwa Reskina yaitu pada pemeriksaan ditemukan :-----

- Luka lecet pada jalan lahir (alat kelamin) ;-----
- Selaput dara dalam kondisi norma;-----

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tujuh tahun ditemukan luka lecet pada jalan lahir alat kelamin. Luka akibat kekerasan benda tumpul;-----

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1312061107130001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat Drs. Syahnan, M.Si pada tanggal 11 Juli 2013 saksi Asyfa Nazwa Reskina dilahirkan pada tanggal 31 Mei 2008 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi Asyfa Nazwa Reskina masih berusia 6 (enam) tahun;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Atau :

Kedua :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BOGOR Pgl BOGOR, pada hari Jumat Tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 17 .00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah saksi SAHDIKIN di Perumahan PT. PMS Kilometer 07 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sahdikin (orang tua saksi Asyfa Nazwa Reskina), pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa, setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “pai ka bilik awak lah”. Ketika didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi Asyfa Nazwa Reskina setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk. Pada saat itu saksi Muhammad Nabil telah selesai dari kamar mandi dan melihat kejadian tersebut dari luar kamar, setelah itu saksi Asyfa Nazwa Reskina berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina “jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000,-” kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina merasakan sakit dan nyeri di kemaluannya dan keesokan harinya saksi Asyfa Nazwa Reskina menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya setelah itu orang tua saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----

Dari hasil Visum Et Repertum nomor : 446/02/TU-Pusk/VI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 03 Juni 2015 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Asyfa Nazwa Reskina yaitu pada pemeriksaan ditemukan :-----

- Luka lecet pada jalan lahir (alat kelamin);-----
- Selaput dara dalam kondisi normal;-----

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tujuh tahun ditemukan luka lecet pada jalan lahir alat kelamin. Luka akibat kekerasan benda tumpul;-----

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1312061107130001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat Drs. Syahnan, M.Si pada tanggal 11 Juli 2013 saksi Asyfa Nazwa Reskina dilahirkan pada tanggal 31 Mei 2008 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi Asyfa Nazwa Reskina masih berusia 6 (enam) tahun;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar serta telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA**;-----

Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sekarang ini berusia 7 tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung dan berdekatan rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli sate yang ada didepan rumah;-----
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa dan setelah selesai makan sate saksi dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi;-----
 - Bahwa setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "*pai ka bilik awak lah*". Ketika didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----
 - Bahwa setelah itu saksi berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "*jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000*" kemudian saksi langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----
 - Bahwa kemudian saksi merasakan sakit dan nyeri di kemaluannya dan keesokan harinya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;-----
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti sebagaimana tertera dalam berkas perkara dan saksi membenarkannya memang pakaian tersebut yang dikenakan saksi pada saat tersebut diatas;-----
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa telah melakukannya terhadap saksi sebanyak 3 kali;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----
2. Saksi **SAHDIKIN Pgl DIKIN**;-----
- Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Asyfa Nazwa Reskina;-----

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asyfa Nazwa Reskina sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;---
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal berdekatan rumah;---
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 wib saksi sedang berada dirumahnya pada saat itu anak saksi yaitu saksi Asyfa Nazwa Reskina mengatakan "*papa patang ko memek wawa dijilek-jileknyo dek uwan*" (papa kemaren kemaluan wawa dijilat oleh Uwan) selanjutnya hal tersebut dibenarkan juga oleh adiknya yaitu saksi Muhammad Nabil Pgl Nabil dengan mengatakan "*iyu pa diagiahnyo dek uwan pitih Rp.10.000,- supaya diagiah tau samo mama*" (iya pa diberinya oleh uwan uang Rp.10.000,- supaya tidak diberi tahu kepada mama);-----
- Bahwa kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina mulai bercerita tentang perbuatan terdakwa kepadanya yaitu : pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa, setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi;-----
- Bahwa setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "*pai ka bilik awak lah*". Ketika didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi Asyfa Nazwa Reskina setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----
- Bahwa setelah itu saksi berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "*jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000*" kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----

- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi Asyfa Nazwa Reskina sering merasakan sakit di kemaluannya;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi DESMAYENTI Pgl DESI;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Asyfa Nazwa Reskina;-----
- Bahwa saksi Asyfa Nazwa Reskina sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;---
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal berdekatan rumah;---
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 wib saksi sedang berada dirumahnya pada saat itu anak saksi yaitu saksi Asyfa Nazwa Reskina mengatakan "*papa patang ko memek wawa dijilek-jileknyo dek uwan*" (papa kemaren kemaluan wawa dijilat oleh Uwan) selanjutnya hal tersebut dibenarkan juga oleh adiknya yaitu saksi Muhammad Nabil Pgl Nabil dengan mengatakan "*iyu pa diagiahnyo dek uwan pitih Rp.10.000,- supaya diagiah tau samo mama*" (iya pa diberinya oleh uwan uang Rp.10.000,- supaya tidak diberi tahu kepada mama);-----
- Bahwa kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina mulai bercerita tentang perbuatan terdakwa kepadanya yaitu : pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa, setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi;-----
- Bahwa setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "*pai ka bilik awak lah*". Ketika didalam kamar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi Asyfa Nazwa Reskina setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----

- Bahwa setelah itu saksi berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "*jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000*" kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----

- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi Asyfa Nazwa Reskina sering merasakan sakit di kemaluannya;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **MUHAMMAD NABIL**;-----

Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal berdekatan rumah;---
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi dan adiknya yaitu saksi Asyfa Nazwa Reskina;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi bersama saksi Asyfa Nazwa Reskina memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa;-----
- Bahwa setelah selesai makan sate saksi dan saksi Asyfa Nazwa Reskina masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mandi;-----
- Bahwa setelah selesai saksi dari kamar mandi, saksi melihat didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



- Bahwa setelah itu saksi Asyfa Nazwa Reskina berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina *"jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000"* kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi RATNA WILIS Pgi RATNA;-----

Yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah kenal dengan terdakwa karena tinggal berdekatan rumah;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi dan adiknya yaitu saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi bersama saksi Asyfa Nazwa Reskina memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa, setelah selesai makan sate saksi dan saksi Asyfa Nazwa Reskina masuk kedalam rumah;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Asyfa Nazwa Reskina karena tinggal satu kampung;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Asyfa Nazwa Reskina, pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa;-----
- Bahwa setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak



lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Nabil untuk mandi;-----

- Bahwa setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "*pai ka bilik awak lah*". Ketika didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----
- Bahwa setelah itu saksi Asyfa Nazwa Reskina berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "*jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000*" kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----
- Bahwa diperlihatkan barang bukti sebagaimana tertera dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkannya memang pakaian tersebut yang dikenakan saksi Asyfa Nazwa Reskina pada saat tersebut diatas;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa telah melakukannya terhadap saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 kali;-----
- Pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi Asyfa Nazwa Reskina masih tergolong anak-anak;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna merah maron dengan karet pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih merk Finka ;
- 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna ungu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor : 446/02/TU-Pusk/VI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 03 Juni 2015 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Asyfa Nazwa Reskina yaitu pada pemeriksaan ditemukan : Luka lecet pada jalan lahir (alat kelamin), Selaput dara dalam kondisi normal, Dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tujuh tahun ditemukan luka lecet pada jalan lahir alat kelamin. Luka akibat kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam Putusan ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu unsur penting dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling menentukan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hal pembuktian, Hakim harus memperhatikan baik kepentingan Terdakwa, Korban maupun kepentingan Masyarakat. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan syarat sahnya keterangan saksi karena suatu alat bukti harus dinyatakan sah lebih dulu baru memiliki kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Saksi korban yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** sebagaimana Pasal 171 KUHP yang mana secara absolute tidak berwenang untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu anak yang berumur belum 15 tahun dan atau belum menikah dan pada persidangan terungkap Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** berdasarkan keterangan orang tuanya yaitu saksi **SAHDIKIN Pgl DIKIN**, dan saksi **DESMAYENTI Pgl YENTI** serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHDIKIN (terlampir) diketahui bahwa saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** masih berumur 7 (Tujuh) tahun namun keterangan tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk sebagaimana keterangan tersebut digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah sebagaimana tujuan dari Pasal 161 ayat (2) KUHP untuk menguatkan keyakinan hakim dan sebagai petunjuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



(Pasal 171 KUHP). Bahwa tujuan kekuatan pembuktian untuk menguatkan keyakinan hakim sebagaimana telah ada lebih dahulu alat bukti yang sah, sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah;-

Menimbang, bahwa Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** adalah saksi korban dalam perkara ini dan menjadi korban peristiwa pidana yang secara langsung mengalami sendiri atau mendapatkan penderitaan atau kerugian disebabkan perbuatan tindak pidana, sehingga kesaksian saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** sangatlah besar artinya bagi persidangan terutama dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kondisi yang dialami dan diderita oleh Saksi korban, latar belakang serta kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Melalui Saksi korban didapat persidangan yang memperoleh pemahaman yang lebih detil mengenai posisi kasus yang sebenarnya. Sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang berbunyi: "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi";-----

Menimbang, bahwa Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** dalam kedudukannya sebagai korban telah mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut dan didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat atau dialaminya. Sebagaimana juga Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** secara jelas dan konsisten menjelaskan uraian peristiwa yang telah dialami, didengar dan dilihat sendiri olehnya;-----

Menimbang, bahwa Saksi **SAHDIKIN Pgl DIKIN** merupakan Saksi Pelapor yang berdasarkan kedudukannya sebagai Ayah kandung dari Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA**;-----

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **DESMAYENTI Pgl YENTI**, Saksi **MUHAMMAD NABIL**, sebagaimana telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi **FITRIYANTI Pgl YANTI** yang didepan persidangan telah dibacakan keterangannya dimana para saksi menerangkan pada pokoknya mengetahui dan mendengar langsung kejadian dari saksi korban;--

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan proses perjenjangan untuk menentukan kedudukan dari Saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan erat dengan nilai kebenaran memberikan kekuatan pembuktian sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan bersalah atau



tidaknya Terdakwa dan hal ini juga termuat dalam Pasal 185 ayat (6) hakim harus memperhatikan:-----

1. Persesuaian antara keterangan satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;-----
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang dapat mempengaruhi keterangan itu untuk dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi Korban yaitu Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** lebih meyakinkan Majelis akan seperti apa kejadian yang telah terjadi dalam perkara *A-quo*, dimana secara psikologis yang diyakini Majelis, anak sekecil korban yaitu berusia 7 (tujuh) tahun akan sulit bercerita secara detil jika tidak mengalami sendiri kejadian yang menimpa dirinya, demikianlah yang diyakini Majelis dan keyakinan ini dilindungi oleh Hukum tanpa boleh ada pihak-pihak lain yang mengintervensinya dengan beragam cara dan dalih (hal ini perlu Majelis sampaikan karena Hakim berbicara melalui Putusan dan Majelis merasakan hal tersebut);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan para saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah saksi SAHDIKIN di Perumahan PT. PMS Kilometer 07 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yang bernama **ASYFA NAZWA REZKINA** yang berusia 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SAHDIKIN (orang tua saksi Asyfa Nazwa Reskina), pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa;-----

- Bahwa setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "pai ka bilik awak lah";-----
- Bahwa didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi Asyfa Nazwa Reskina setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----
- Bahwa setelah itu saksi Asyfa Nazwa Reskina berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000,-" kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;-----
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Nabil telah selesai dari kamar mandi dan melihat kejadian tersebut dari luar kamar;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi Asyfa Nazwa Reskina menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi **DESMAYENTI Pgl DESI**, setelah itu saksi **SAHDIKIN Pgl DIKIN** yang merupakan ayah dari saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asyfa Nazwa Reskina merasakan sakit dan nyeri di kemaluannya;-----
- Bahwa Visum Et Repertum nomor : 446/02/TU-Pusk/VI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 03 Juni 2015 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Asyfa Nazwa Reskina yaitu pada pemeriksaan ditemukan : Luka lecet pada jalan lahir (alat kelamin), Selaput dara dalam kondisi normal Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



menurut surat permintaan visum berumur tujuh tahun ditemukan luka lecet pada jalan lahir alat kelamin. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi yang jelas namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipersamakan dengan “barangsiapa”, dimana unsur barangsiapa yang dimaksud adalah subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya di depan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata Terdakwa **MUHAMMAD BOGOR** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



termuat dalam surat dakwaan penuntut umum karenanya adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud penuntut umum sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa sepanjang persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan telah mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan baik, oleh karenanya menurut majelis Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum;-----

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas, namun petunjuk untuk mengetahui arti sengaja ini dapat diambil dari arti kesengajaan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*) adalah “sebagai menghendaki dan mengetahui” (*Willens en Wetens*), sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana, dikenal ada 2 (dua) Teori tentang kesengajaan, yaitu:-----

1. Teori kehendak (*Wils Theori*) dan;-----
2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstelling Theori*);-----

Menimbang, bahwa sengaja itu berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki atau kehendak melakukan perbuatan yang dilarang maka Majelis Hakim lebih cenderung untuk mempertimbangkan unsur ini dengan memilih Teori kehendak (*Wils Theori*) dalam mempertimbangkan unsur sengaja, yang menurut teori tersebut dengan berarti menghendaki adanya perbuatan. Dengan kata lain seseorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:-----

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah saksi SAHDIKIN di Perumahan PT. PMS Kilometer 07 Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yang bernama **ASYFA NAZWA REZKINA**;-----
- Bahwa berawal pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SAHDIKIN (orang tua saksi Asyfa Nazwa Reskina), pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi Asyfa Nazwa Reskina dan kakaknya yaitu saksi Muhammad Nabil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk membeli sate yang ada didepan rumah lalu saksi Asyfa Nazwa Reskina bersama saksi Muhammad Nabil memakan sate tersebut di teras rumahnya dengan ditemani oleh terdakwa;-----
- Bahwa setelah selesai makan sate saksi Asyfa Nazwa Reskina dan saksi Muhammad Nabil masuk kedalam rumah untuk menonton televisi tidak lama setelah itu masuk terdakwa kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Nabil untuk mandi setelah saksi Muhammad Nabil pergi ke kamar mandi, terdakwa mengajak saksi Asyfa Nazwa Reskina untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "pai ka bilik awak lah";-----
- Bahwa didalam kamar terdakwa merebahkan tubuh saksi Asyfa Nazwa Reskina diatas kasur lalu membuka celana tidur dan celana dalam saksi Asyfa Nazwa Reskina kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi Asyfa Nazwa Reskina setelah itu terdakwa mengusap-usap dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Asyfa Nazwa Reskina sebanyak 3 (tiga) kali lalu menjilatnya dengan posisi berdiri sambil membungkuk;-----
- Bahwa setelah itu saksi Asyfa Nazwa Reskina berdiri dan memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada saksi Asyfa Nazwa Reskina "jangan bilang-bilang sama mama papa, sama orang lain juga, nanti kalau sudah besar uwan kasih uang Rp.10.000,-" kemudian saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung keluar dari kamar menuju ruang televisi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pulang kerumahnya;----

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Muhammad Nabil telah selesai dari kamar mandi dan melihat kejadian tersebut dari luar kamar;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi Asyfa Nazwa Reskina menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi **DESMAYENTI Pgl DESI**, setelah itu saksi **SAHDIKIN Pgl DIKIN** yang merupakan ayah dari saksi Asyfa Nazwa Reskina langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asyfa Nazwa Reskina merasakan sakit dan nyeri di kemaluannya;-----
- Bahwa Visum Et Repertum nomor : 446/02/TU-Pusk/VI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 03 Juni 2015 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Asyfa Nazwa Reskina yaitu pada pemeriksaan ditemukan : Luka lecet pada jalan lahir (alat kelamin), Selaput dara dalam kondisi normal Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tujuh tahun ditemukan luka lecet pada jalan lahir alat kelamin. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Terdakwa telah membujuk Saksi korban **ASYFA NAZWA REZKINA** yang masih anak untuk melakukan perbuatan cabul;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga haruslah dibuktikan bahwa korban dalam tindak pidana ini adalah seorang anak. Bahwa defenisi anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi korban bernama **ASYFA NAZWA REZKINA**, lahir tanggal 31 Mei 2008, berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHDIKIN, yang mana pada saat tindak pidana ini terjadi Saksi **ASYFA NAZWA REZKINA** masih berumur 6 (enam) tahun dan masih belum menikah sehingga masih tergolong anak sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan peretubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan yaitu dari tingkat penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana kaos panjang warna merah maron dengan karet pinggang warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih merk Finka, dan 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna ungu dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis lagi serta tidak akan digunakan kembali oleh saksi korban dan mengingat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban dikhawatirkan akan mengganggu jiwa atau psikis korban sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut baiknya Dirampas Untuk Dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental anak;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;-----

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BOGOR Pgl BOGOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna merah maron dengan karet pinggang warna hitam ;-----
- 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih merk Finka ;-----
- 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna ungu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015 oleh kami: **DONY DORTMUND, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **KOZAR KERTYASA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAMLAH MUTIAH, S.H

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JONI EFENDI, S.H.